

**THE ROLE OF SHARIA MICRO FINANCE INSTITUTIONS IN THE
DEVELOPMENT OF MICRO BUSINESS IN THE NEW NORMAL
PERIOD
(Case Study of Komida Syariah Cooperative Tembung Village,
North Sumatra)**

¹ Sakinah Ananda Hasibuan*

¹Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*sakinahanandaaa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of sharia microfinance institutions in the development of micro-enterprises in the new normal era (Case Study of the Komida Syariah Cooperative Tembung Village, North Sumatra). The research used in this study is a qualitative case study, the location taken as the author's object is the Komida Sharia Cooperative Tembung District, the source of the data in this study comes from primary data obtained from interviews with several informants, data analysis techniques used in this study is the reduction of qualitative data, while the results of this research are, the efforts of Islamic Financial Institutions, especially Komida Syariah Cooperative customers, in developing the business of MSME actors in the new normal period is to provide installments in accordance with the capabilities and needs of their customers so that it does not burden customers who are currently improving. economic level. Efforts to solve problems for customers who cannot pay cooperative installments due to the impact of the new normal are financing settlements where the customer is still cooperative, so that settlement efforts are carried out in collaboration between the customer and the cooperative, in this case referred to as "peaceful settlement" or "persuasive resolution. What efforts can MSME entrepreneurs make to develop their businesses in the new normal era by implementing sosial media and Facebook services and providing delivery services for those who order in large quantities.

Keywords: *UMKM, Pandemic, New Normal and Cooperatives*

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
DI MASA NEW NORMAL
(Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung
Sumatera Utara)**

¹ Sakinah Ananda Hasibuan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah dalam perkembangan usaha mikro di masa new normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus, Lokasi yang diambil sebagai objek penulis adalah pada Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tembung, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa informan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data kualitatif, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah , Upaya Lembaga Keuangan Syariah terkhusus nasabah Koperasi Syariah Komida dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di masa new normal adalah dengan memberikan angsuran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari nasabahnya sehingga tidak memberatkan para nasabah yang sedang memperbaiki tingkat ekonominya. Upaya penyelesaian masalah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar angsuran koperasi akibat dampak dari new normal adalah dengan Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan koperasi, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian secara persuasif”. Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal adalah dengan menerapkan layanan media sosial dan facebook dan menyediakan layanan antar bagi yang memesan dalam jumlah banyak.

Kata Kunci: *UMKM, Pandemi, New Normal dan Koperasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah UMKM di Sumatera Utara cukup baik yaitu sekitar 2,8 juta unit usaha yang dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Terkait dengan pengembangan UMKM yang berdaya saing, program sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan, inkubator bisnis dan peningkatan dukungan pembiayaan pemerintah dikembangkan melalui Lembaga Pengelola Dana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Diskominfo, 2020).

Peran pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu perusahaan yang memungkinkan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha kecil menengah dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan Teknologi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) biasanya mengandalkan modal mereka sendiri untuk menjalankan bisnis mereka dan terkadang terjebak oleh rentenir karena kurangnya akses ke sumber keuangan formal. Terkait ketersediaan sumber pembiayaan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang memberikan akses modal awal kepada masyarakat. Kucuran dana yang diberikan bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UMKM) dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari pemerintah pusat bantuan diberikan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Bantuan pemerintah ditawarkan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana

Bergulir). Dana disalurkan kepada pengusaha UMKM yang melakukan pinjaman modal kepada koperasi (Anggraeni, 2013)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar bagi UMKM, terutama pada masa kebijakan PSBB. Omzet yang menurun drastis, produk sulit dipasarkan, ada masalah pendanaan atau permodalan, kegiatan produksi dan distribusi menurun, serta kesulitan pengadaan bahan baku menjadi konsekuensi bagi para pengusaha. Strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha antara lain melayani konsumen melalui platform online, meningkatkan mutu total kualitas terkait higienitas dan mengubah praktis bisnis sementara untuk menjaga laporan keuangan agar tetap positif. Selain itu, pemerintah menawarkan bantuan sosial dan insentif pajak, restrukturisasi dan keringanan kredit, serta memperluas pembiayaan modal untuk UMKM (Masruroh et al., 2021)

Komida (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan Koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan Komida sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Komida didirikan pada Januari 2004 dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa. Komida adalah salah satu perusahaan keuangan mikro terbesar yang melayani wanita miskin. Komida mengutamakan cara pendanaan berkelompok Grameen (Grameen stle group lending). Untuk nasabah dari koperasi Komida, terdapat banyak nasabah yang meminjam uang untuk membuka warung / UMKM ataupun untuk penambahan modal usahanya agar lebih berkembang. (komida, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian terkait dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, Proses analisis data dengan pencarian dan pencocokan secara sistematis dengan memilih dan yang sedang diselidiki, menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Lembaga Keuangan Syariah Terkhusus Nasabah Koperasi Syariah Komida Dalam Mengembangkan Usaha Pelaku UMKM Di Masa New Normal

Adapun upaya upaya yang dilakukan pihak komida dimasa new normal adalah Komida memberikan penyaluran modal tanpa mengharuskan adanya jaminan yang harus diajukan oleh peserta pada saat proses pengajuan pinjaman, sehingga dalam hal ini menjadikan komida sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi pilihan UMKM, khususnya bagi UMKM-UMKM yang ekonominya tidak tercukupi. Komida terus berinovasi agar produknya dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Alasan komida menjadikan UMKM sebagai anggotanya dikarenakan UMKM memiliki tanggung jawab yang lebih dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Komida menganggap bahwa dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan modal kepada UMKM secara tidak langsung akan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan dalam hal lain dapat mendorong UMKM sebagai pelaku utama membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Dua metode yang dilakukan Komida dalam hal pembiayaan untuk UMKM yang memiliki ekonomi rendah, diantara yaitu monitoring mingguan di pertemuan center dan monitoring pada saat kunjungan ke rumah maupun lokasi usaha anggota. Tujuan dilakukan monitoring adalah agar staf lapang dari Komida dapat mengetahui perkembangan anggota sejak awal diberikan pembiayaan. Sedangkan pada pertemuan center. Monitoring yang dilakukan oleh staf lapang masih terbatas, sehingga komitmen dan tanggung jawab dari para anggota adalah kunci keberhasilan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan melalui pembiayaan yang diberikan oleh Komida. Artinya dengan pembiayaan yang diberikan UMKM berpendapatan rendah dapat memilih pilihan yang lebih banyak untuk membuka peluang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari keterpurukan. Selain melakukan monitoring, Komida juga melakukan kunjungan ke lokasi usaha yang dilakukan oleh staf lapang dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan pembiayaan apakah sudah sesuai dengan rencana penggunaan yang dibuat pada saat pengajuan atau belum.

Berdasarkan hasil monitoring yang didapatkan bahwa tidak semua pembiayaan yang diberikan digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan usaha. Sebanyak 35% dari pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan selebihnya baru digunakan untuk keperluan usaha. Hal ini terjadi disebabkan karena nominal yang diberikan lebih besar dari kebutuhan usaha anggota yang mayoritasnya bergerak di sektor usaha mikro dan menengah. Namun, Komida tidak mempermasalahkannya selama pengembalian dari pembiayaan dan usahanya tersebut lancar.

2. Upaya Penyelesaian Masalah Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Membayar Angsuran Koperasi Akibat Dampak Dari New Normal

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan angunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing).

Apabila upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah kurang efektif, maka upaya yang bersifat represif pun harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu : Penjadwalan kembali (recheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), dan Penataan kembali (restrukturing). Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (recheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restrukturing) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada recheduling atau reconditioning.

Jika upaya restrukturisasi yang ada di Koperasi Syariah Komida Cabang Desa Tembung tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah/macet. Maka, jalan terakhir yang harus dipilih untuk menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk

menarik kembali pembiayaan dari nasabah dengan kategori bermasalah atau macet. Jadi cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (Restructuring), serta (Rescheduling) ini dapat dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah

Kemudian staf lapang lebih bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan, peningkatan wawasan, pencatatan prestasi, serta pengawasan pengembalian pembiayaan anggota. Pada pertemuan center ini menjadi kesempatan untuk staf lapang menanyakan mengenai perkembangan usaha anggota, memotivasi anggota serta memberi solusi apabila ada masalah yang dihadapi oleh para anggota. Pertemuan center juga mengefektifkan penerapan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng adalah apabila ada satu anggota dalam kelompok tersebut tidak membayar pinjamannya, maka para anggota lain yang ada dalam kelompok tersebut harus siap untuk sama-sama menanggung pembayaran pinjaman anggota tersebut. Pada pertemuan centerlah staf lapang akan leluasa menagih komitmen tanggung renteng manakala terdapat anggota yang tidak hadir dan tidak mampu membayar angsuran. Hal ini dilakukan sambil mengingatkan anggota bahwa komitmen tanggung renteng merupakan catatan prestasi kelompok sebagai syarat memperoleh pembiayaan mikro bisnis.

3. Upaya Pelaku Usaha UMKM Untuk Mengembangkan Usahanya Di Masa New Normal

Setiap pelaku wirausaha pasti memiliki bagaimana cara usaha bisnis memmberikan kepuasan kepada pelanggan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Oleh karna itu, dengan adanya strategi ini dapat mempermudah usaha bisnis ini berjalan sesuai yang telah di rencanakan. Di masa pandemic covid-19 ini berbagai startegi yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Desa Tembung saat ini yaitu:

Memanfaatkan Media Sosial

Media sosial adalah salah satu media yang dapat menjangkau seluruh dunia, hal ini dapat memudahkan para pelaku UMKM yang khususnya ada Desa Tembung bisa memasarkan produknya. Di masa pandemic covid-19 ini adalah salah satu cara agar UMKM yang ada di Desa Tembung tetap bertahan. Pemanfaatan media sosial ini untuk memasarkan hasil produknya sangat tepat dan bermanfaat serta dapat menjangkau daerah-daerah. Sosial media dapat di jadikan sebagai media promosi, Media sosial whatsapp sebagai sosial media berbasis chat di gunakan oleh masyarakat untuk saling bertukar pesan, media sosial ini merupakan salah satu media sosial yang populer yang ada di setiap *smartphone* . Peneliti melihat bahwa strategi yang di rencanakan oleh UMKM yang di masa New Normal ini sangat bagus dalam melakukan perkembangan usaha, karna usaha bisnis yang di lakukan dengan memanfaatkan teknologi dan pelayanan pesan antar dapat semua masyarakat tahu terutama khususnya yang ada di Desa Tembung. Hal ini akan menjadi sebuah peningkatan yang baik, Ini juga dapat di lihat bahwa UMKM yang ada khususnya yang ada di Desa Tembung sudah berjalan dengan baik karna produknya serta pengantarannya sudah banyak yang tahu, jadi dapat di katakan bahwa ini sudah menerapkan strategi yang baik.

Layanan Jasa

Jasa pelayanan ini adalah suatu pelayanan yang tidak menghasilkan benda ataupun barang. Ini adalah pelayanan dengan menggunakan tenaga manusia seperti gojek. Layanan jasa ini sangat mempengaruhi bisnis UMKM yang khususnya yang ada di Desa Tembung, karena ini sangat memudahkan para pelaku bisnis UMKM.

PEMBAHASAN

Tembung merupakan salah satu daerah yang kehidupannya masyarakatnya banyak berusaha dengan membuka warung atau UMKM, selama masa pandemi semakin banyak memunculkan usaha UMKM yang

ada di desa Tembung. Hasil wawancara tersebut menekankan bahwa Peranan Koperasi Syariah Komida sebagai lembaga yang mempunyai penempatan pada suatu posisi dalam masyarakat. Peranan tersebut merupakan aktifitas yang diharapkan masyarakat sebagai keberlangsungan hidup mereka. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat harus mampu dikembangkan dan dikuatkan, Pemberdayaan ekonomi rakyat harus bisa diwujudkan dalam dua sisi, adapun sisi yang pertama yaitu perluasan pada basis sektor ekonomi dalam proses produksi, dan yang kedua penegakan kedaulatan konsumen. Untuk mengembangkan usaha mereka Koperasi Syariah Komida sering memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi anggotanya bantuan seperti jaminan keuangan tanpa riba yakni dengan sistem pembagian keuntungan bagi para anggotanya. Peran BWM dalam perannya sebagai lembaga keuangan merupakan alat intermediasi atau perantara yang menghubungkan antara unit surplus dengan unit defisit dalam memberikan sebuah pembiayaan atau pinjaman modal yang kemudian disalurkan untuk memberdayakan dan membantu dalam mengentasi kemiskinan serta ketimpangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dari BWM dalam operasionalnya, pemberian pembiayaan juga merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki nasabahnya. Dengan adanya penambahan modal dengan melalui pembiayaan yang disalurkan oleh pihak Koperasi Syariah Komida desa Tembung kepada nasabah akan sangat membantu sekali dalam produktivitas usaha dan berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh oleh nasabahnya

Bedasarkan hasil wawancara terlihat memang tidak bisa dipungkiri bahwa selama masa pandemic dan *new normal* masyarakat sepenuhnya belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dalam hadist telah disebutkan betapa bahayanya hutang, jika tidak dapat membayarnya maka akan celaka dunia akhirat. Hutang berdampak negatif bagi individu, mencemarkan diri sendiri dan agama juga menyengsarakan hidupnya termasuk masyarakat, seorang yang berhutang juga sibuk memikirkannya dan melunasinya. Diantara keadilan yang mewajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, dan sebaiknya umat muslim hendaknya menghindari hutang agar selamat dunia akhirat. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (*Restructuring*), serta (*Rescheduling*) ini dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra.

Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa *new normal* adalah dengan menerapkan layanan media sosial dan facebook dan menyediakan layanan antar bagi yang memesan dalam jumlah banyak. Hasil wawancara mengatakan bahwa UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung saat ini mengadakan pelayanan jasa di setiap UMKM, karna ini adalah salah satu startegi agar konsumen tetap di rumah dan hanya menikmati pelayanan jasa. UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung baru-baru saja memulai startegi pelayanan jasa ini, karna di masa *New Normal* UMKM harus mencari strategi agar konsumen dapat menjangkau dengan mudah. Jadi para konsumen hanya duduk saja di rumah sambil menunggu pesanan yang ia pesan. Peneliti melihat bahwa implementasi strategi pemasaran UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung di masa *New Normal* ini sesuai dengan penerapan strategi pemasaran dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata Agung Prasetya, Sri Herianingrum, hasil penelitian menunjukkan BMT Asy Syifa memberikan pengaruh positif dikarenakan BMT Asy Syifa Memiliki dua peranan penting bagi nasabahnya. Dua Peranan tersebut adalah peran pembiayaan dan peran pendampingan. Pembiayaan penting dalam peranannya memberikan bantuan modal bagi pemilik usaha mikro untuk semakin meningkatkan usahanya. Dan pendampingan juga memiliki perannya tersendiri untuk memberikan bantuan secara ilmu maupun moral agar pemilik usaha mikro mampu menjalankan usahanya dengan lebih baik. Peningkatan pada aset, omzet, dan pendapatan menjadi pemicu untuk meningkatkan stabilitas dari usaha. Pemilik usaha semakin mampu menjaga stabilitas omzet dan pendapatannya tanpa terlalu sering mengalami kerugian. Peningkatan pada omzet juga membantu pemilik usaha untuk melunasi

kewajibannya tanpa hambatan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah mikro memang mampu meningkatkan usaha mikro dalam batasan-batasan tertentu saja. Peningkatan usaha tersebut bukanlah peningkatan usaha yang terjadi secara signifikan dalam waktu singkat setelah mendapatkan modal pinjaman. Peningkatan usaha tersebut terjadi secara bertahap.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurbayani, Teri & Salmawati, menunjukkan bahwasanya Strategi yang diperlukan dalam pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah a. Mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil; b. Memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah; c. Dukungan pemerintah dapat digunakan untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; d. dengan syarat ringan

SIMPULAN

1. Upaya Lembaga Keuangan Syariah terkhusus nasabah Koperasi Syariah Komida dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di masa new normal adalah dengan memberikan angsuran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari nasabahnya sehingga tidak memberatkan para nasabah yang sedang memperbaiki tingkat ekonominya
2. Upaya penyelesaian masalah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar angsuran koperasi akibat dampak dari new normal adalah dengan Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan koperasi, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian secara persuasif”. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh Komida. Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal adalah dengan menerapkan layanan media sosial dan facebook dan menyediakan layanan antar bagi yang memesan dalam jumlah banyak.

REFERENCES

- Afandi, A., Amsari, S., Hayati, I., Devi, S., & Lubis, F. R. (2022). Affiliate marketing business model education in promoting keloria products. *Community Empowerment*, 7(11), 2009-2014.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia
- Analisdaily.com. (2017). *Perkembangan Koperasi di Sumut Semakin Baik*. Analisdaily.Com. <https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/23/383397/perkembangan-koperasi-di-sumut-semakin-baik/>
- Anggraeni, F. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1286–1295.
- Azhari. (2017). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* | Vol, 4(2), 47–52. www.monitor.coop,
- Bangsar, P. (2022). *New Normal Indonesia*. Puskesmasbangsal.Go.Id. <https://puskesmas-bangsar.mojokertokab.go.id/artikel/new-normal-indonesia-1594336693>
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Cimbniaga. (2020). *Apa itu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis dan Keunggulannya*. Cimbniaga.Com.

- <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>
- Diskominfo. (2020). *PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM DI SUMUT CUKUP BAIK SEKITAR 2,8 JUTA UNIT USAHA*. Diskominfo.Sumutprov.Go.Id. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-2344-perkembangan-jumlah-umkm-di-sumut-cukup-baik-sekitar-28-juta-unit-usaha.html>
- Djaelani, A. R. (2014). *Teknik Pengumpulan data Dalam Penelitian Kualitatif*. Garuda. <https://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detail/592074>
- Edukasinfo. (2021). *Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian*. Edukasinfo.Com.
- Efiani, E. (2014). Kedudukan Koperasi dalam Hubungan Ekonomi Bangsa. *Jurnal Ekonomi*, 16(1), 125. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/viewFile/249/246>
- Hanum, Z. (2013). Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei Pada Usaha-Usaha Kecil Di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 217–250.
- Hayati, I., Amsari, S., Sihotang, M. K., & Afandi, A. (2022). Training of management and establishment of sharia cooperatives (Baitul Maal Wat Tamwil) at Aisyiyah Percut Sei Tuan. *Community Empowerment*, 7(9), 1459-1464.
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220–1229.
- komida. (n.d.). *No Title*. [tps://mitradhuafa.com](https://mitradhuafa.com)
- Kumpanan. (2020). *Teknik Pengumpulan Data dan Jenis-Jenisnya untuk Penelitian*. Kumpanan.Com. <https://kumpanan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian-1usMO2uuF4O>
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1), 41–48. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mujiatun, S., Rahmayati, R., & Ferina, D. (2021, February). Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016-2019 Period). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 458-468).
- Mujiatun, S. (2014). Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. *Analytica Islamica*, 3(1), 90–107. <https://core.ac.uk/download/pdf/266976672.pdf>
- Mujiatun, S., & Manullang, S. M. (2021). Strategi Promosi Pedagang UMKM untuk Meningkatkan Pendapatan di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UMKM Lingkungan Universitas Muhammadiyah). *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1170–1178. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8456>
- OJK. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. OJK.Com. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- PRATIWI, M. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- Prawiro, M. (2018). *Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran*. Maxmanroe.Com. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>
- Rahardjo, M. D. (2002). *Prisma, The Indonesian Indicator*. Institute For Economic and Sosial Research, Education and Information 1978.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2),

109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540-1554.
- Saribu, D. S. (2017). *Tantangan dan Solusi Bisnis UMKM di Era New Normal*. 207–217.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab*, 1(1), 1–17.
- Sembiring, M. J. (2015). Peran Koperasi Ritel Sebagai Soko Guru Dalam Persaingannya Dengan Modern Market. *E-Jurnal Manajemen BRANCHMARCK*, 1(1), 42–54.
- Shaid, N. J. (2022). *Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan dan Prinsipnya*. Kompas.Com. <http>
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA. *Niagawan*, 7(2), 59–68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R dan D*.
- Zulharti, S. (1992). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3